

EKSPLORASI HUKUM ADAT GALUH SEBAGAI KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN CIAMIS

Anda Hermana*)

Hermana.aher@yahoo.co.id

Mamay Komariah*)

mamaykomariah@unigal.ac.id

(Diterima 07-08-2019, Disetujui 22-08-2019)

ABSTRAK

Kabupaten Ciamis mempunyai sejarah masalalu kerajaan yang di dalamnya sedikit banyak terdapat hukum-hukum adat. Salah satu kerajaan yang di kenal di Ciamis adalah Kerajaan Galuh. suatu kerajaan dapat dipastikan mempunyai aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakatnya sesuai dengan karakter daerahnya pada masa itu. Dengan demikian alangkah baiknya aturan-aturan tersebut dapat digali dan diadopsi sebagai sumber hukum. Salah satu situs yang merupakan peninggalan kerajaan Galuh adalah situs Astana Gede di Kecamatan Kawali sehingga penulis ingin menggali aturan-aturan yang dibuat pada masa lalu atau hukum adat dari peninggalan Kerajaan Galuh untuk di adakan pengkajian sehingga menjadi masukan kepada Pemerintah Daerah dan dapat di adopsi dalam berkehidupan di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pepatah-pepatah adat dalam prasasti astana gede kawali dari 6 (enam) buah prasasti, adalah bahwa dalam prasasti ini disebutkan menginginkan adanya generasi penerus untuk senantiasa selalu berbuat kebajikan supaya mendapat kebaikan sehingga hidup lama aman tentram di dunia. Selanjutnya “bahwa keamanan merupakan syarat mutlak agar menang dalam kehidupan yang penuh dengan peperangan”. kalimat “*ulah batenga bisi kakareh*” yaitu jangan banyak tingkah bisa celaka” ini memberikan arti bahwa manusia jangan banyak perbuatan (tercela) supaya tidak celaka. Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam melestarikan dan melindungi cagar budaya telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Salah satu cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Ciamis adalah Astana Gede Kawali yang berisi Prasasti-prasasti. Berdasarkan penelitian bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mengeksplorasi hukum adat Galuh belum maksimal dilaksanakan karena tidak secara tertulis tersosialisasi kepada masyarakat tentang adanya hukum adat Galuh yang merupakan peninggalan dari leluhur di Ciamis.

Kata Kunci: Eksplorasi, Hukum Adat, Galuh

*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis

*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis

ABSTRACT

Ciamis Regency has a history of the kingdom's past in which there are more or less customary laws. One of the kingdoms known in Ciamis is the Kingdom of Galuh. a kingdom can be sure to have rules that govern the lives of its people in accordance with the character of the region at that time. Thus it would be best if these rules could be explored and adopted as a source of law. One site that is a legacy of the Galuh kingdom is the Astana Gede site in Kawali District so the writer wants to explore the rules made in the past or the customary law of the Galuh Kingdom's legacy for review so that it becomes input to the Regional Government and can be adopted in life. in society. The results show that there are traditional sayings in the astana gede inscription of 6 (six) inscriptions, it is stated that in this inscription it is said that there is a desire for the next generation to always do good deeds so that they can get good so they can live peacefully in the world. Furthermore "that security is an absolute prerequisite for winning in a life filled with war". the sentence "doing batenga bisi kakareh" that is not to do a lot of misfortune can be "this gives the sense that humans should not do much (despicable) so as not to be harmed. The Ciamis District Government in preserving and protecting cultural heritage has issued Ciamis District Regulation Number 19 of 2013 concerning Preservation and management of cultural heritage. One of the cultural heritages in Ciamis Regency is Astana Gede Kawali which contains inscriptions. Based on research that the Government of Ciamis Regency in exploring Galuh customary law has not been maximally implemented because it is not socialized in writing to the public about the existence of Galuh customary law which is a legacy from ancestors in Ciamis.

Keywords: Exploration, Customary Law, Galuh

I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara *Rule of Law* atau negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini bermakna bahwa segala aktivitas kenegaraan harus berdasar pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Hukum bersumber dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat baik yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis, dimana sumber hukum yang tidak tertulis ini banyak sekali ditemui di Indonesia. Wujud dari hukum tidak tertulis ini dapat berupa hukum adat maupun kearifan lokal (*local wisdom*) yang eksistensinya tetap diakui sebagai sebuah norma dan mempunyai daya ikat dan sanksi.

Hukum yang berlaku di Indonesia saat ini lebih berwarna positivistik yang artinya bahwa dalam paradigma berhukum lebih mengedepankan hukum tertulis saja seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perda dan sebagainya. Di dalam Pasal 18 (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, secara eksplisit telah dinyatakan bahwa "Indonesia mengakui eksistensi hukum adat dan hak-hak tradisionalnya". Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakimandikatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Interpretasi dan implementasi dari pasal ini dalam dunia praktek tidaklah sebagaimana diharapkan, hal itu dapat dilihat dengan bahwasanya penegakan hukum pidana masih terlalu kaku dan positivistik. Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia dimana setiap daerah mempunyai hukum adatnya masing-masing yang dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan di daerahnya. Istilah Hukum Adat Merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu “*Adat Rechts*”. Istilah ini pertama kali merupakan suatu sistem pengendalian sosial (*social control*) maksudnya merupakan sistem yang ada dan hidup dalam masyarakat Indonesia. Kabupaten Ciamis mempunyai sejarah masalah yaitu kerajaan yang di dalamnya sedikit banyak terdapat hukum-hukum adat. Salah satu kerajaan yang di kenal di Ciamis adalah Kerajaan Galuh. Suatu kerajaan dapat dipastikan mempunyai aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakatnya sesuai dengan karakter daerahnya pada masa itu. Dengan demikian, alangkah baiknya aturan-aturan tersebut dapat digali dan diadopsi sebagai sumber hukum. Salah satu situs yang merupakan peninggalan kerajaan Galuh adalah situs Astana Gede di Kecamatan Kawali sehingga penulis ingin menggali aturan-aturan yang dibuat pada masa lalu atau hukum adat dari peninggalan Kerajaan Galuh untuk diadakan pengkajian sehingga menjadi masukan kepada Pemerintah Daerah dan dapat diadopsi dalam berkehidupan di masyarakat. Peninggalan kerajaan Galuh di Situs Astana Gede Kawali adalah berupa batu tulis yang isinya diantaranya berupa pepatah-pepatah adat yang merupakan aturan hukum adat kerajaan Galuh. Adapun tujuan dari penelitian ini (1) mengetahui apa sajakah pepatah-pepatah adat yang ada di situs Astana Gede Kawali yang merupakan peninggalan Kerajaan Galuh. (2) mengetahui isi dari nilai-nilai yang terkandung di dalam pepatah-pepatah adat yang merupakan hukum adat di Situs Astana Gede Kawali (3) mengetahui upaya-upaya apasaja yang dilakukan pemerintah dalam mengeksplorasi Hukum Adat Galuh Sebagai Keraifan Lokal.

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah mengkaji nilai-nilai yang termuat dalam batu tulis di situs astana gede kawali yang merupakan peninggalan dari kerajaan Galuh di Ciamis sehingga dapat diadopsi sebagai nilai-nilai kearifan lokal dalam berkehidupan di masyarakat. Urgensi dari penelitian ini yakni adanya hukum

adat Galuh sebagai kearifan lokal yang belum terekplorasi secara maksimal di Kabupaten Ciamis.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2014), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber dan data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.

II. Tinjauan Pustaka

2.1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. Istilah “kebiasaan” adalah terjemahan dari bahasa Belanda “*gewoonte*”, sedangkan istilah “adat” berasal dari istilah bahasa Arab yaitu “*’âdah*” yang berarti juga kebiasaan. Jadi istilah kebiasaan dan istilah adat mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan. Menurut ilmu hukum, kebiasaan dan adat itu dapat dibedakan pengertiannya. Perbedaan itu dapat dilihat dari segi pemakaiannya sebagai perilaku atau tingkah laku manusia atau dilihat dari segi sejarah pemakaian istilahnya dalam hukum di Indonesia. Pada dasarnya, terminologi hukum adat berasal dari kata *adatrecht* yang dipergunakan oleh Snouck Hurgronje dan dipakai sebagai terminologi teknis yuridis oleh Van Vollenhoven. Kemudian, terminologi hukum adat dikenal dalam zaman Hindia Belanda diatur ketentuan Pasal 11 *Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesie* (AB) dengan terminologi *godsdientige wetten, volksinstellingen en gebruiken*, ketentuan Pasal 75 ayat 3 *Reglement op het Beleid der Regeling van Nederlands Indie* (RR) dengan terminologi *Instellingen en gebruiken des volks*, berikutnya menurut ketentuan Pasal 128 *Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch Indie atau Indische Staatsregeling* (IS) dipergunakan terminologi *godsdientige wetten en oude herkomsten* dan berdasarkan ketentuan Stb. 1929 Nomor 221 jo Nomor 487 terakhir dipergunakan terminologi *adatrecht*. Sebagai perilaku manusia istilah biasa berarti apa yang selalu terjadi atau apa yang lazim

terjadi, sehingga kebiasaan berarti kelaziman. Adat juga bisa diartikan sebagai kebiasaan pribadi yang diterima dan dilakukan oleh masyarakat.

2.2. Tinjauan tentang Corak Hukum Adat

Corak hukum adat merupakan refleksi cara berfikir suatu masyarakat, yaitu merupakan refleksi cara pandang suatu kesatuan kehidupan bersama yang menjadi corak kehidupan bersama (Soleman B. Taneko, 1987: 87). Menurut Hilman Hadikusuma (1992: 33-35), corak hukum adalah hukum adat Indonesia yang normatif pada umumnya menunjukkan corak yang kepercayaan, tradisional, kebersamaan, konkret, dan visual. Dengan demikian, corak hukum adat merupakan refleksi cara pandang suatu kesatuan kehidupan bersama yang menjadi corak kehidupan bersama. Sistem keseluruhan hidup bersama yang tersusun dari berbagai bagian dimana antara bagian satu dengan yang lain saling bertautan atau berhubungan. Tiap hukum merupakan suatu sistem, sebagai suatu sistem yang kompleks dari norma-norma, yang merupakan suatu kebulatan sebagai wujud dari kesatuan alam pikiran yang hidup dalam masyarakat yang bersendi atas dasar alam pikiran yang berkaitan dengan unsur-unsur yang menjadi dasar corak sistem hukum adat (I Gede A. B Wiranata 2003: 57-58). Kesatuan hidup bermasyarakat meliputi kekuatan gaib, yang harus terpelihara agar masyarakat itu bahagia. Corak *religio magis* (kepercayaan) bersifat kesatuan batin, orang segolongan merasa satu dengan golongan seluruhnya dan memelihara keseimbangan lahir dan batin antara golongan di dalam lingkungan alam hidupnya.

a. Kepercayaan (*Religio Magis*)

Religio magis bersifat kesatuan batin, orang segolongan merasa satu dengan golongan seluruhnya dan tugas persekutuan adalah memelihara keseimbangan lahir dan batin antara anggota dan lingkungan alam hidupnya. Kebahagiaan sosial didalam persekutuan akan tetap terjamin apabila keseimbangan itu dipelihara dengan semestinya. Hukum adat itu pada umumnya bersifat kepercayaan (*religio magis*), artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan atau berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Hilman Hadikusuma, 1992: 34).

Menurut Bushar Muhammad (1983: 88), mengemukakan suatu pengertian (*participerend kosmisch*) yang singkatanya mengandung pengertian kompleks, yaitu orang Indonesia pada dasarnya berpikir dan merasa dan bertindak didorong oleh kepercayaan (religi) kepada tenaga-tenaga gaib (magis) yang mengisi, menghuni alam semesta. Menurut kepercayaan tradisional, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman tentram bahagia. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makhluk-makhluk lainnya. Adanya pemujaan-pemujaan khususnya terhadap arwah-arwah dari pada nenek moyang sebagai pelindung adat istiadat yang diperlukan bagi kebahagiaan masyarakat. Setiap kegiatan atau perbuatan-perbuatan bersama seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam dan peristiwa-pristiwa penting lainnya selalu diadakan upacara-upacara religius yang bertujuan agar maksud dan tujuan mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik. Arti *religio magis* adalah :

- 1) Bersifat kesatuan batin.
 - 2) Ada kesatuan dunia lahir dan dunia gaib.
 - 3) Ada hubungan dengan arwah-arwah nenek moyang dan makhluk-makhluk halus lainnya.
 - 4) Percaya adanya kekuatan gaib.
 - 5) Pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang.
 - 6) Setiap kegiatan selalu diadakan upacara-upacara religius.
 - 7) Percaya adanya roh-roh halus, hantu-hantu yang menempati alam semesta seperti terjadi gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, batu dan lain sebagainya.
 - 8) Percaya adanya kekuatan sakti.
 - 9) Adanya beberapa pantangan-pantangan.
- b. Tradisional Hukum adat pada umumnya bercorak tradisional, artinya bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang, keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh

masyarakat bersangkutan. Hingga sekarang tetap dipakai, tetap diperhatikan dihormati dan dilakukan secara turun temurun walaupun tidak tahu awal sejarahnya (Hilman Hadikusuma, 1992: 33).

Perilaku turun temurun dan tradisional cenderung mewarnai kehidupan masyarakat hukum adat. Kehidupan sudah berjalan sejak nenek moyang. Berbagai tatanan kebiasaan telah ada bahkan tetap dipertahankan namun ada rasa tidak enak kurang nyaman apabila tidak dilaksanakan apalagi harus ditinggalkan (I Gede A. B Wiranata 2003: 68- 69).

- c. Konkrit dan Visual Konkret artinya jelas, nyata, berwujud, dan visual artinya kasat mata, dapat dilihat langsung, terbuka, tidak tersembunyi. Tiap-tiap perbuatan atau keinginan dan hubungan hukum tertentu didalam masyarakat hukum adat senantiasa dinyatakan dengan perwujudan benda/pelambang, nyata, diketahui dan dilihat serta didengar orang lain. Makna antara kata dan perbuatan berjalan secara bersama-sama. Setiap kata yang disepakati selalu diikuti oleh perbuatan nyata secara bersama.

Dalam hukum adat itu terang, tunai, tidak samar-samar, terang disaksikan, diketahui, dilihat, dan didengar serta nampak terjadi ijabkabul serah terimanya nyata (I Gede A. B Wiranata, 2003: 64). 4. Kebersamaan (Komunal) Hukum adat mempunyai corak yang bersifat kebersamaan (Komunal), artinya lebih mengutamakan kepentingan bersama, di mana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama (Hilman Hadikusuma, 1992: 35).

Manusia menurut hukum adat merupakan makhluk sosial dalam ikatan kemasyarakatan yang kuat, rasa kebersamaan meliputi seluruh lapangan hukum adat. Keadaan ini menggambarkan bahwa individualitas (sifat individu) seseorang terdesak belakang. Masyarakat sebagai kesatuan yang memegang peranan, yang menentukan, dan patutnya tidak boleh dan tidak dapat di sia-siakan. Hal ini berarti bahwa kepentingan individu dalam hukum adat selalu diimbangi oleh kepentingan umum, bahwa hak-hak individu dalam hukum adat diimbangi oleh hak-hak umum (Soleman B. Taneko, 1987: 89).

Hak-hak umum didalam hidup bersama didalam masyarakat bercorak kemasyarakatan tradisional bercorak komunal. Manusia didalam

hukum adat adalah orang yang terkait kepada masyarakat. Individu pada dasarnya bebas dalam segala laku perbuatannya asal sajak tidak melanggar batas-batas hukum yang telah ditetapkan (I Gede A. B Wiranata, 2003: 57-58).

2.3. Tinjauan Tentang Adat Istiadat

Adat istiadat adalah segala dalil dan ajaran mengenai bagaimana orang bertingkah-laku dalam masyarakat. Rumusnya sangat abstrak, karena itu memerlukan usaha untuk memahami dan merincinya lebih lanjut. Adat dalam pengertian ini berfungsi sebagai dasar pembangunan hukum adat positif yang lain. Adat istiadat yang lebih nyata yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Mohammad Daud Ali, 1999: 196).

Istilah adat istiadat seringkali diganti dengan adat kebiasaan, namun pada dasarnya artinya tetap sama, jika mendengar kata adat istiadat biasanya aktivitas individu dalam suatu masyarakat dan aktivitas selalu berulang dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Soleman B. Taneko (1987: 12), adat istiadat dalam ilmu hukum ada perbedaan antara adat istiadat dan hukum adat. Suatu adat istiadat yang hidup (menjadi tradisi) dalam masyarakat dapat berubah dan diakui sebagai peraturan hukum (hukum adat). Pandangan bahwa agama memberi pengaruh dalam proses terwujudnya hukum adat, pada dasarnya bertentangan dengan konsepsi yang diberikan oleh Van den Berg yang dengan teori *reception in complex* menurut pandangan adat istiadat suatu tradisi dan kebiasaan nenek moyang kita yang sampai sekarang masih dipertahankan untuk mengenang nenek moyang kita juga sebagai keanekaragaman budaya.

Istilah adat istiadat seringkali diganti dengan adat kebiasaan, namun pada dasarnya artinya tetap sama. Jika mendengar kata adat istiadat biasanya aktivitas individu dalam suatu masyarakat dan aktivitas ini selalu berulang kembali dalam jangka waktu tertentu (bisa harian, mingguan, bulanan, tahunan dan seterusnya), sehingga membentuk suatu pola tertentu. Adat istiadat berbeda satu tempat dengan tempat yang lain, demikian pula adat di suatu tempat. Adat istiadat yang mempunyai akibat hukum dinamakan hukum adat. Adat istiadat juga mempunyai akibat-akibat apabila dilanggar

oleh masyarakat, dimana adat istiadat tersebut berlaku. Adat istiadat tersebut bersifat tidak tertulis dan terpelihara turun temurun, sehingga mengakar dalam masyarakat, meskipun adat tersebut tercemar oleh kepercayaan (ajaran) nenek moyang, yaitu Animisme dan Dinamisme serta agama yang lain. Dengan demikian, adat tersebut akan mempengaruhi bentuk keyakinan sebagian masyarakat yang mempercampur adukan dengan agama Islam (Iman Sudiyat, 1982: 33).

Adat istiadat suatu masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Biasanya diikuti atau diwujudkan oleh banyak orang. Dapat disimpulkan bahwa adat istiadat adalah aktivitas perilaku-prilaku, tindakan-tindakan individu satu terhadap yang lain yang kemudian menimbulkan reaksi, sehingga menghasilkan suatu interaksi sosial. Perilaku dan tindakan manusia pada dasarnya adalah gerak tumbuh manusia.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Situs Kawali yang disebut juga Astana Gede dikenal sebagai kompleks peninggalan sejarah dan budaya masa lampau, yaitu pada masa kerajaan Galuh sekitar abad ke-14 Masehi. Astana Gede Kawali merupakan tempat suci pada masa pemerintahan kerajaan sunda Galuh di Kawali. Pada zaman dahulu astana gede Kawali bernama Kabuyutan Sanghyang lingga Hiyang menurut pemikiran disebut Astana Gede (Astana adalah makam dan gede adalah besar), setelah diatas punden berundak tempat pemujaan raja-raja Kawali terdahulu yang masih menganut agama hindu, kemudian digunakan makam orang besar yaitu Adipati singacala sebagai Raja Kawali tahun 1643-1718 M keturunan sultan Cirebon yang menganut agama Islam.

Lokasi peninggalan sejarah dan purbakala ini tepatnya berada di sebelah utara atau 27 Km dari Ibukota Kabupaten Ciamis yaitu di Dusun Indrayasa Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Apabila ditempuh dengan kendaraan baik motor ataupun mobil sekitar 30 menit. Luas area lokasi peninggalan purbakala ini adalah 5 ha. Letaknya berada di kaki gunung sawal disebelah selatannya sungai cibulan, yang mengalir dari barat ke timur, disebelah imur berupa parit kecil dari sungai Cimuntur yang mengalir dari Utara ke Selatan,

Sebelah utara Sungai Cikadongdong dan sebelah barat sungai Cigarungsang. Keadaan lingkungan situs ini merupakan hutan lindung.

Menurut temuan arkeologi bila dilihat dari tinggal budaya yang ada di kawasan Astana Gede Kawali merupakan kawasan campuran yaitu berasal dari periode prasejarah, klasik dan periode Islam. Benda-benda cagar budaya yang ada di Astana Gede Kawali terdiri atas: punden berundak, menhir, prasasti, makam kuno. Situs astana gede kawali disamping sebagai taman Cagar Budaya dan sebagai objek wisata juga merupakan objek ilmu pengetahuan.

Orang pertama yang memberitakan tentang adanya prasasti di Kawali adalah seorang bangsa eropa yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jendral di pulau Jawa yaitu Thomas Stamford Raffles, ia juga seorang yang memiliki perhatian besar terhadap sejarah serta kemasyarakatan suku-suku bangsa yang diam di Pulau Jawa. Raffles menyebutkan bahwa prasasti Kawali sebagian salah satu diantara prasasti-prasasti dari zaman Pajajaran yang pada umumnya berisi penghormatan terhadap para raja.

Prasasti di Astana Gede Kawali terdapat 6 (enam) batu prasasti adalah :

1. Prasasti Kawali I

Terbentuk dari bahan batu andesit, bentuknya segi empat tisak beraturan, letak melintang dari arah utara ke selatan. Bidang tulisan terbagi atas 10 (sepuluh) garis yang digoreskan secara sejajar dengan jarak antara 6-7 cm. dalamnya goresan 3-4 cm. Jumlah tulisan 10 baris dan tulisan dilindungi oleh kuncup yaitu berupa bangunan pengaman dari gangguan alam dan cuaca. Isi tulisan adalah :

“nihan tapa wa lar nu siya mulia tapa bha na parebu raja wastu mangadeg di kuta kawali nu mahayuna kadatuan surawisesa nu marigi sa kuliling dayoh nu najur sakala dea aya ma nu pandori pakanena gawe rahayu pakon hobol jaya dina buwana. ”

Terjemahan :

Inilah tanda bekas beliau yang mulia prabu raja wastu yang memerintah di kotaKawali yang memperindah Keraton Surawisesa yag membuat parit sekeliling ibu kota yang memakmurkan seluruh desa semoga ada penerus yang melaksanakan berbuat kebajikan agar alam jaya di dunia.

Tepian batu :

- Barat : *Hayua dicawuh-cawuh* (jangan semena-mena)
- Selatan : *Hayua diponah-ponah* (jangan dirusak)
- Timur : *bhaga nincak baga rempag* (bila bhaga dihancurkan baga musnah)
- Utara : *bhaga neker baga anger* (bhaga dihormati baga lestari)

2. Prasasti Kawali II

Bentuknya menyerupai sandarac arca, segi lima beraturan ukuran tinggi 115 cm, lebar 70 cm, lebar atas 74 cm dan tebal 4,5,cm. ada bidang tulisannya 7 baris. Bahan batu andesit.

Isinya adalah :

“Aya ma nu nosi gya kawali ini pakena kerta bener pakon nanjor na juritan”

Terjemahan :

Semoga ada yang menghuni dayeuh kawali ini yang melaksanakan kemakmuran dan keadilan agar unggul dalam perang.

3. Prasasti III

Berbentuk segi lima tidak beraturan letaknya melintang kea rah selatan-utara, ukuran Panjang kanan 75 cm, Panjang kiri 55 cm, lebar bawah 60 cm, lebar atas 113 cm lebar bawah 111 cm. Pada prasasti ini terdapat dua telapak kaki dan telapak tangan kiri.

4. Prasasti IV

Letak prasasti ini berupa batu yang terdiri tegak dengan bagian bawahnya masuk ke dalam tanah, tingginya dari permukaan 129 cm. Aksara yang digoreskan sebanyak 6 buah yang menjadi 6 baris. Berisi sebuah nama “ Sang hyang Lingga Hiyang”

5. Prasasti V

Berbentuk menhir tingginya sama dengan prasasti IV hanya sedikit lebih langsing dan lebih lonjong. Agak condong ke belakang dan bagian yangmasuk ke dalam tanahnya lebih dalam.

Tulisannya “ sanghiyang lingga bimba” menurut cerita rakyat batu menhir yang bertuliskan sanghiyang lingga bimba ini disebut sebagai batu penyandaan atau tempat bersandar setelah melahirkan setelah empat puluh hari) tujuannya adalah agar orang yang melahirkan tersebut segera pulih kembali.

6. Prasasti VI

Prasasti ini ditulis dalam huruf sunda kuno dan bahasa Sunda kuno banyaknya 6 baris tetapi tidak memiliki angka tahun. Bentuknya segi empat tidak beraturan, ukuran Panjang 72 cm, lebar 62 cm,

Isinya adalah :

“ini peninggalan nu atisti rasa ayama nu nosi dayoh iwo ulah batenga bisi kakareh”

Terjemahan:

“Ini peninggalan dari orang berilmu semoga ada yang menghuni kota ini jangan banyak tingkah bisa celaka”.

3.2. Pepatah-pepatah adat yang ada di situs Astana Gede Kawali yang merupakan peninggalan Kerajaan Galuh

Hasil penelitian terdapat pepatah-pepatah adaat dalam prasasti astana gede kawali dari 6 (enam) buah prasasti adalah dari prasati I menyebutkan bahwa

“nihan tapa wa lar nu siya mulia tapa bha na parebu raja wastu mangadeg di kuta kawali nu mahayuna kadatuan surawisesa nu marigi sa kuliling dayoh nu najur sakala dea aya ma nu pandori pakanena gawe rahayu pakon hobol jaya dina buwana”.

Artinya : Inilah tanda bekas beliau yang mulia prabu raja wastu yang memerintah di kota kawali yang memperindah keraton surawisesa yang membuat parit sekeliling ibu kota yang memakmurkan seluruh desa semoga ada penerus yang melaksanakan berbuat kebajikan agar lama jaya di dunia.

Bahwa dalam prasasti ini disebutkan keinginan adanya generasi penerus yang senantiasa selalu berbuat kebajikan supaya mendapat kebaikan sehingga hidup lama aman tentram di dunia. Selain itu ada pepatah lain dari prasasti yang pertama yang ditulis dipinggiran batu adalah:

Barat : *Hayua dicawuh-cawuh* (jangan semena-mena)

Selatan : *Hayua diponah-ponah* (jangan dirusak)

Timur : *bhaga nincak baga rempag* (bila bhaga dihancurkan baga musnah)

Utara : *bhaga neker baga anger* (bhaga dihormati baga lestari)

Pepatah adat lain adalah terdapat dalam prasasti II yaitu *“Aya ma nu nosi gya kawali ini “Aya ma nu nosi gya kawali ini pakena kerta bener pakon nanjor na juritan”*.

Artinya adalah semoga ada yang menghuni dayeuh kawali ini yang melaksanakan kemakmuran dan keadilan agar unggul dalam perang.

Dari kata *“pakena kerta bener pakon nanjor na juritan”* dalam hal ini dapat diartikan bahwa keamanan merupakan syarat mutlak agar menang dalam kehidupan yang penuh dengan peperangan.

Selanjutnya pepatah adat lain adalah terdapat dalam prasasti VI yang menyebutkan *“ ini pertinggal nu atisti rasa ayama nu nosi dayoh iwo ulah batenga bisi kakareh”* artinya adalah Ini peninggalan dari orang berilmu semoga ada yang menghuni kota ini jangan banyak tingkah bisa celaka” dari kalimat *“ulah batenga bisi kakareh”* yaitu jangan banyak tingkah bisa celaka” ini memberikan arti bahwa manusia jangan banyak perbuatan (tercela) supaya tidak celaka.

3.3. Nilai-nilai yang terkandung di dalam pepatah-pepatah adat yang merupakan hukum adat di Situs Astana Gede Kawali

Prasasti yang memuat pepatah-pepatah adat adalah dalam prasasti I (satu), Prasasti II (dua) dan Prasasti VI (enam). Prasasti I menunjukkan tentang adanya suatu pertapaan di Kawali kepunyaan Prabu Raja Wastu yang berbahagia di Keraton Surawisesa, telah mendirikan parit sekeliling kota serta mendirikan desa-desa dan harapan supaya kemudian darinya mengerjakan kebaikan untuk memperoleh kebahagiaan yang lama di dunia. Kebaikan-kebaikan itu adalah jangan semena-mena, jangan merusak, jangan menghancurkan, dan harus menghormati.

Prasasti II berisi suatu harapan untuk orang-orang yang mendiami daerah Kawali yang karena keamanannya merupakan suatu syarat untuk menang dalam peperangan. Adalah Dari kata *“pakena kerta bener pakon nanjor na juritan”* dalam hal ini dapat diartikan bahwa keamanan merupakan syarat mutlak agar menang dalam kehidupan yang penuh dengan peperangan.

Prasasti VI mengatakan *“ini pertinggal nu atisti rasa ayama nu nosi dayoh iwo ulah batenga bisi kakareh”* artinya adalah Ini peninggalan dari orang

berilmu semoga ada yang menghuni kota ini jangan banyak tingkah bisa celaka” dari kalimat “*ulah batenga bisi kakareh*” yaitu jangan banyak tingkah bisa celaka” ini memberikan arti bahwa manusia jangan banyak perbuatan (tercela) supaya tidak celaka. Dari arti diatas kita dapat menelaah bahwa bila banyak bertingkah laku dalam hal ini tingkah laku yang bertentangan dengan ketertiban atau aturan-aturan hukum.

3.4. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengeksplorasi Hukum Adat Galuh Sebagai Keraifan Lokal.

Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam melestarikan dan melindungi cagar budaya telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Salah satu cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Ciamis adalah Astana Gede Kawali yang berisi Prasasti-prasasti. Berdasarkan penelitian bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mengeksplorasi hukum adat Galuh belum maksimal dilaksanakan karena tidak secara tertulis tersosialisasi kepada masyarakat tentang adanya hukum adat Galuh yang merupakan peninggalan dari leluhur di Ciamis. Dalam kehidupan sehari-hari hukum adat ini ada yang melaksanakan ada yang tidak, melaksanakan karena kebiasaan tersebut sama dengan keharusan yang dilaksanakan dalam agama terutama agama Islam sebagai agama yang dianut oleh masyarakat Ciamis. Tetapi masyarakat secara keseluruhan tidak mengetahui pepatah-pepatah adat apa sajakah yang merupakan warisan leluhur yang merupakan kebaikan-kebaikan yang harus dilaksanakan.

Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat menjadikan terhambatnya eksplorasi terhadap hukum adat Galuh. Upaya yang dapat dilakukan adalah mengambil hukum adat tersebut dijadikan sebagai peraturan daerah dengan mencantumkan bahasa yang dipakai dalam prasasti Kawali.

IV. Kesimpulan

Hasil penelitian terdapat pepatah-pepatah adaat dalam prasasti astana gede kawali dari 6 (enam) buah adalah dari prasati I, Prasasti II (dua) dan Prasasti VI (6). Prasasti I menyebutkan “*aya ma nu pandori pakanena gawe rahayu pakon hobol jaya dina buwana.* ” Artinya adalah generasi penerus untuk senantiasa selalu

berbuat kebajikan supaya mendapat kebaikan sehingga hidup lama aman tentram di dunia. Selanjutnya adalah kata-kata "*Hayua dicawuh-cawuh*(jangan semena-mena), "*hayua diponah-ponah*" (jangan dirusak), "*bhaga nincak baga rempag*" (bila bhaga dihancurkan baga musnah). "*bhaga neker baga angger*" (bhaga dihormati baga lestari). Prasasti II menyebutkan "*Aya ma nu nosi gya Kawali ini pakena kerta bener pakon nanjor na juritan*" artinya Dari kata "*pakena kerta bener pakon nanjor na juritan*" dalam hal ini dapat diartikan bahwa keamanan merupakan syarat mutlak agar menang dalam kehidupan yang penuh dengan peperangan. Selanjutnya pepatah adat lain adalah terdapat dalam prasasti VI yang menyebutkan "*ini pertinggal nu atisti rasa ayama nu nosi dayoh iwo ulah batenga bisi kakareh*" artinya adalah Ini peninggalan dari orang berilmu semoga ada yang menghuni kota ini jangan banyak tingkah bisa celaka" dari kalimat "*ulah batenga bisi kakareh*" yaitu jangan banyak tingkah bisa celaka" ini memberikan arti bahwa manusia jangan banyak perbuatan (tercela) supaya tidak celaka.

Prasasti I menunjukkan tentang adanya suatu pertapaan di Kawali kepunyaan Prabu Raja Wastu yang berbahagia di Keraton Surawisesa telah mendirikan parit sekeliling kota serta mendirikan desa-desa dan harapan supaya kemudian darinya mengerjakan kebaikan untuk memperoleh kebahagiaan yang lama di dunia. Kebaikan-kebaikan itu adalah jangan semena-mena, jangan merusak, jangan menghancurkan, dan harus menghormati. Prasasti II berisi suatu harapan untuk orang-orang yang mendiami daerah kawali yang karena keamanannya merupakan suatu syarat untuk menang dalam peperangan. Adalah Dari kata "*pakena kerta bener pakon nanjor na juritan*" dalam hal ini dapat diartikan bahwa keamanan merupakan syarat mutlak agar menang dalam kehidupan yang penuh dengan peperangan. Prasasti VI mengatakan "*ini pertinggal nu atisti rasa ayama nu nosi dayoh iwo ulah batenga bisi kakareh*" artinya adalah Ini peninggalan dari orang berilmu semoga ada yang menghuni kota ini jangan banyak tingkah bisa celaka" dari kalimat "*ulah batenga bisi kakareh*" yaitu jangan banyak tingkah bisa celaka" ini memberikan arti bahwa manusia jangan banyak perbuatan (tercela) supaya tidak celaka. Dari arti diatas kita dapat menelaah bahwa bila banyak bertingkah laku dalam hal ini tingkah laku yang bertentangan dengan ketertiban atau aturan-aturan hukum.

Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam melestarikan dan melindungi cagar budaya telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Salah satu cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Ciamis adalah Astana Gede Kawali yang berisi Prasasti-prasasti. Berdasarkan penelitian bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mengeksplorasi hukum adat Galuh belum maksimal dilaksanakan karena tidak secara tertulis tersosialisasi kepada masyarakat tentang adanya hukum adat Galuh yang merupakan peninggalan dari leluhur di Ciamis. Dalam kehidupan sehari-hari hukum adat ini ada yang melaksanakan ada yang tidak, melaksanakan karena kebiasaan tersebut sama dengan keharusan yang dilaksanakan dalam agama terutama agama Islam sebagai agama yang dianut oleh masyarakat Ciamis. Tetapi masyarakat secara keseluruhan tidak mengetahui pepatah-pepatah adat apa sajakah yang merupakan warisan leluhur yang merupakan kebaikan-kebaikan yang harus dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Soleman B. Taneko. 1987. *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Pridiksi Masa Mendatang*, Bandung : Eresko.
- Hilman Hadikusuma. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- A. B, I Gede. Wiranata. 2005. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.
- Bushar, Muhammad. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Iman, Sudyat. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- Ijam Lestari. 1973. *Astana Gede Kawali, Diskripsi Penilik Kebudayaan Kawali* Depdikbud Ciamis.
- Sukardja,Djadja. 2002. *Astana Gede Kawali*, Depdikbud Kabupaten Ciamis.